



KEPALA DESA WUNUT
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA WUNUT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PUNGUTAN WISATA UMBUL PELEM WATERPARK
DESA WUNUT KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH DESA WUNUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WUNUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi hasil pengelolaan salah satu potensi wisata desa guna meningkatkan Pendapatan Desa;
b. bahwa Umbul Pelem Waterpark merupakan salah satu potensi wisata yang terdapat di Desa Wunut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Umbul Pelem Waterpark.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 13. Peraturan Desa Wunut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUNUT
Dan
KEPALA DESA WUNUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN WISATA UMBUL PELEM WATERPARK DESA WUNUT KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN.

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wunut.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wunut.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Rancangan Peraturan Desa.
7. Wisata Umbul Pelem Waterpark adalah objek wisata yang ada di desa Wunut yang dikelola oleh BUMDes Sumber Kamulyan.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes Sumber Kamulyan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Pasal 2

- 1) Pengelolaan wisata Umbul Pelem Waterpark dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- 2) Pengelolaan wisata Umbul Pelem Waterpark harus berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pendapatan desa;
- 3) Pengelolaan wisata Umbul Pelem Waterpark dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Kamulyan.

Pasal 3

Objek pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat wisata Umbul Pelem Waterpark yang meliputi :

1. Tiket masuk kawasan wisata Umbul Pelem Waterpark.
2. Biaya naik wahana Flying fox.
3. Biaya persewaan pelampung/ban.
4. Biaya persewaan tikar/karpet.
5. Biaya pemakaian toilet/kamar mandi.
6. Biaya parkir kendaraan.
7. Sewa Sound System

Pasal 4

Struktur dan besarnya pungutan wisata Umbul Pelem Waterpark sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Bentuk, Warna, ukuran karcis atau tiket masuk area wisata Umbul Pelem Waterpark ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Hasil pungutan wisata Umbul Pelem Waterpark harus disetor ke Rekening BUMDesa paling lama 2 x 24 jam.

Pasal 7

- 1) Direktur BUMDesa Sumber Kamulyan menyampaikan laporan hasil pungutan Wisata Umbul Pelem Waterpark kepada Kepala Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Sumber Kamulyan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2) Laporan Hasil Pungutan sebagaimana pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Direktur BUMDesa Sumber Kamulyan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- 1) Pertanggungjawaban dan pengawasan pungutan yang berasal dari wisata Umbul Pelem Waterpark dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dan dilaporkan pada saat laporan pertanggungjawaban BUMDesa Sumber Kamulyan;
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas BUMDesa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wunut.

Ditetapkan di Wunut

pada tanggal 23 September 2021

KEPALA DESA WUNUT



IWAN SULISTIYA S.

Diundangkan di Wunut

pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DESA WUNUT



TAUFIK AHMADI

LEMBARAN DESA WUNUT TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Desa Wunut

Nomor : 7 Tahun 2021

Tentang :Pungutan Wisata Umbul Pelem Waterpark

No	Jenis Pungutan	Besarnya	Keterangan
1	Tiket masuk kawasan wisata Umbul Pelem Waterpark	Member : Rp. 5.000,- Weekday : Rp. 8.000,- Weekend : Rp. 10.000,-	Semua pengunjung kecuali dibawah 2 (dua) tahun
2	Flying fox	Rp. 25.000,-	
3	Sewa Pelampung/ban	Pelampung anak : Rp. 10.000,- Ban Single/bebek : Rp. 10.000,- Ban Doble : Rp. 15.000,-	Per 2 jam
4	Sewa tikar/karpet	Kecil : Rp. 5.000,- Besar : Rp. 10.000,-	
5	Pemakaian toilet/kamar mandi	Rp. 2.000,-	
6	Parkir Kendaraan	Mobil : Rp. 5.000,- Motor : Rp. 3.000,- Bus/Truk : Rp. 20.000,- Kereta Kelinci : Rp. 10.000,-	
7	Sound System	Rp. 50.000,-	

Ditetapkan di : Wunut

Pada tanggal : 23 September 2021

Kepala Desa Wunut



IWAN SULISTIYA S.